

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistim penyimpanan dana dalam produk giro *wadi'ah* (titipan) pada analisis data bab Iv, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Melaksanakan sistim penyimpanan dana dalam produk giro *wadi'ah* di BRI syari'ah yaitu (1) bertransaksi langsung dengan pihak bank baik secara perorangan dengan syarat pembukuannya yaitu dengan membawa identitas diri bagi yang akan menyimpan dananya di bank lalu akan memperoleh buku cek atau bilyet giro yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan. (2) dengan membawa setoran minimal Rp. 1.000.000,-, sedangkan bagi yang akan berinvestasi secara perusahaan syarat pembukuannya yaitu membawa identitas dari pimpinan perusahaan, kemudian sudah dapat menitipkan dananya secara otomatis dan menggunakan fasilitas untuk memperoleh manfaat yang di berikan giro *wadi'ah*. Dapat disimpulkan bahwa implementasi sistim penyimpanan dana dalam produk giro *al-wadi'ah* (titipan) di BRI Syari'ah cabang Cirebon. Hanya 95% yang sesuai dengan teori tentang pelaksanaan giro *wadi'ah*.

2. Secara garis besar pelaksanaan sistim penyimpanan dana dalam giro *wadi'ah* dapat menjalankan perintah Allah SWT yaitu perintah tolong-menolong dalam kebaikan, untuk nasabah menitipkan dananya di BRI syari'ah cabang Cirebon, untuk bertransaksi usaha di mana nasabah ingin mengelola usahanya sehingga menghasilkan keuntungan baik berupa materi yaitu laba maupun non materi berupa kemitraan dalam rangka silaturahmi, serta lebih mudah bertransaksi
3. Berdasarkan perhitungan angket yang disebarkan kepada nasabah sebagai responnya dengan analisis masih menunjukkan bahwa faktor pendukung yaitu dalam: dalam pelaksanaan sistim penyimpanan dana dalam produk giro *wad'ah* di BRI syari'ah cabang Cirebon diantaranya, adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, adanya keuntungan atas dasar *cost plus profit*, dalam pelaksanaan sistim produk giro *wadi'ah* bersifat *amanah*, *shiddiq* dan *fathonah* serta *istiqomah* kemudian di dasarkan pada sukarela (*ridho*). Sedangkan faktor penghambat yaitu dalam pelaksanaan sistim penyimpanan dana dalam giro *wadi'ah* nasabah pernah kurang bertanggung jawab atas tagihan dari pihak bank dan tidak adanya cek/bilyet giro dalam penyimpanan dana dalam produk giro *wadi'ah* tidak akan bisa berjalan.

## 5.2 Saran-Saran

1. Sebagai lembaga keuangan Islam BRI syari'ah yang melaksanakan prinsip-prinsip kepercayaan pada nasabahnya harus selalu selektif terhadap setiap

nasabah yang mengajukan permohonan penyimpanan dana sehingga memperkecil resiko terjadinya kemacetan dan saling *anaradin* antara bank dan nasabah yang terus berlangsung sampai masa berakhirnya kontrak.

2. Dalam pelaksanaan sistim penyimpanan dana dalam produk giro *al-wadi'ah* di BRI syari'ah cabang Cirebon perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Jangan melalaikan kepercayaan yang diberikan nasabah, memberikan bonus/keuntungan harus sesuai jangan sampai merugikan nasabah serta perluas lagi jaringan simpanan dana giro *wadi'ah* sedangkan dari pihak nasabah perlu diperhatikan manajemen dan jaringan pemasaran atas usaha nasabah.